

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI  
POLRES KOTA METRO**

**(Skripsi)**

**Oleh**

***Mita Wahyu Riani***  
**1616041014**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Presiden juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah dan dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu penegakan protokol di kantor Polisi juga harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Keputusan Menteri dan Undang-Undang untuk memberikan contoh kepada masyarakat sekitar Kota Metro. Hal itu diharapkan akan mempengaruhi kondisi dan usaha yang telah dilakukan guna meminimalisir penyebaran rantai penularan Covid-19 dan juga sebagai contoh masyarakat untuk lebih taat dalam menjalankan Protokol Kesehatan sesuai aturan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Polres Kota Metro. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah dengan tipe peneliian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data digunakan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Polres Kota Metro sebagai Pelaksana kebijakan telah mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan Standar Oprasioanl Prosedure (SOP). Hal ini sesuai dengan Model Implementasi Kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yang mempengaruhi antara kebijakan dan kinerja pelaksanaan kebijakan. yaitu terdiri dari Sasaran dan tujuan, Karakteristik organisasi pelaksana Komunikasi antar organisasi dan aktifitas penguatan (interorganizational communication and enforcement activities) Sikap para pelaksana (disposition of implementors). Namun pada indikator Sumber daya, Polres Kota Metro belum dapat dikatakan terjalankan dengan baik dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung berlangsungnya kegiatan pelaksanaan Kebijakan pencegahan dan pengendalian Covid-19 tersebut.

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengendalian COVID-19**

## **ABSTRACT**

*The government through Presidential Decree Number 11 of 2020 has determined the Corona Virus Disease 2019 (COVID19) Public Health Emergency in Indonesia which must be made efforts countermeasures in accordance with the provisions of laws and regulations. In addition, the President has also established Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning the Determination of Non-natural Disasters of the Spread of Covid-19 as a National Disaster , which states that the management of national disasters caused by the spread of Covid-19 is carried out by the Task Force for the Acceleration of Covid-19 Handling in the regions and in determining policies in their respective regions must pay attention to the policies of the Central Government. Therefore the enforcement of protocols at the Police station must also be in accordance with what has been regulated in the The Minister's decision and the Act to set an example to the communities surrounding the Metro City. It is hoped that this will affect the conditions and efforts that have been made to minimize the spread of the Covid-19 transmission chain and also as an example of the community to be more obedient in carrying out health protocols according to the rules.*

*This research aims to determine the Implementation of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Prevention and Control Policies at the Metro City Police . The research method used is a descriptive type of research with a qualitative approach. Data collection is used with interview, observation, and documentation techniques. The results of the study showed that the Metro City Police as the implementer of the policy had implemented the policy in accordance with the Standard Operating Procedures (SOP). This is in accordance with the Policy Implementation Model according to Van Metter and Van Horn which consists of six variables that influence between policy and policy implementation performance. i.e. consists of goals and objectives, characteristics of implementing organizations Interorganizational communication and enforcement activities) Disposition of implementors. However , in the Resource indicator , the Metro City Police cannot be said to be well implemented due to the lack of facilities and infrastructure that support the implementation of the Covid-19 prevention and control policy.*

**Keywords : Policy Implementation, COVID-19 Control**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI  
POLRES KOTA METRO**

Oleh

*Mita Wahyu Riani*

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI POLRES KOTA METRO**

Nama Mahasiswa : **Mita Wahyu Riani**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1616041014

Bagian : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



  
**Dra. Dian Kagungan, M.H.**  
NIP. 19690815 199703 2 001

  
**Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A.**  
NIP. 19810628 200501 1 003

2. Ketua Bagian Ilmu Administrasi Negara

  
**Mellyana, S.IP., MA.**  
NIP. 19740520 200112 2 002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Dra. Dian Kagungan, M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA.**



Penguji  
Bukan Pembimbing : **Prof. Dr. Yulianto, M.Si.**



2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik**

**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP.19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **12 Januari 2023**

## PERNYATAAN

Nama : Mita Wahyu Riani  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616041014  
Bagian : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI POLRES KOTA METRO**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 01 Februari 2023

Penulis



**MITA WAHYU RIANI**  
**1616041014**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Mita Wahyu Riani, penulis dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 15 Maret 1998. Penulis adalah anak tunggal, dari pasangan Bapak Wahyu Widiyanto dan Ibu Enny Maryati.

Penulis mengawali pendidikan formal di TK LKMD Kecamatan Rumbia yang diselesaikan pada Tahun 2004, SDN 1 Rukti Basuki yang diselesaikan pada Tahun 2010, SMPN 1 Rumbia yang diselesaikan pada Tahun 2013, dan SMA Negeri 1 Kota Metro yang diselesaikan pada Tahun 2016. Selanjutnya penulis pada Tahun 2016 diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, dalam program pendidikan Strata 1 (S1), penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kedaton, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan.

## **MOTTO**

**Waktumu Terbatas, Jadi Jangan Sia-Siakan Dengan Menjalani Hidup Orang Lain. Jangan Terjebak Oleh Dogma, Yaitu Hidup Dengan Hasil Pemikiran Orang Lain**

**(Steve Jobs)**

**Allah Akan Mencukupi Orang Yang Bertawakal**

**(QS. At-Thalaq:3)**

**Ketika Hidup Punya Seribu Alasan Untuk Menangis, Maka Kamu Harus Memiliki Satu Alasan Untuk Tersenyum**

**(Mita Wahyu Riani)**

## PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk :

*Ayahanda dan Ibunda tercinta  
Bapak Wahyu Widianto dan Ibu Enny Maryati*

Terimakasih karena kalian telah banyak berkorban untukku serta selalu memberikan doa yang paling tulus, selalu memberikan semangat, menjadi peneduh di setiap langkahku dan tidak pernah menuntutku. Maaf yang paling tulus dariku yang belum bisa membahagiakan kalian, sebagai wujud bakti dan hadiah kecil dariku akan kupersembahkan kelulusan ini untuk kalian berdua.

*Seluruh keluarga besar yang tidak henti-hentinya  
memberikan dukungan dan doa tulus kepadaku*

*Sahabat-sahabat yang selalu setia mendengarkan  
keluh kesah ku*

*Para Dosen dan Civitas Akademik*

Yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman, bekal ilmu, dukungan dan doa dari awal perkuliahan sampai akhir waktu perkuliahan.

*Almamater tercinta Universitas Lampung*

## SANWACANA

**Bismilahirrahmannirahim,**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah Rabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Polres Kota Metro”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah banyak membantu kepada penulis selama masa perkuliahan.
2. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A selaku Kepala Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak membantu kepada penulis selama masa perkuliahan.
3. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H. selaku dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing akademik terimakasih banyak atas segala arahan, ilmu, nasehat, dukungan serta waktu dan hal baik lainnya yang telah diberikan kepada penulis selama proses bimbingan.

4. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA. selaku dosen pembimbing kedua terimakasih banyak atas segala arahan, ilmu, nasehat, dukungan serta waktu dan hal baik lainnya yang telah diberikan kepada penulis selama proses bimbingan.
5. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan serta saran yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Terimakasih seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara tanpa terkecuali, terimakasih atas segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis ke depannya.
7. Pimpinan dan segenap guru dan staf Polres Kota Metro terimakasih banyak karena kalian telah meluangkan waktu dan hal baik lainnya kepada penulis sehingga sangat membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Kedua Orang Tua, almarhum kakek, nenek dan seluruh keluarga yang selalu membantu dan mendoakan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar.
9. Teman seperjuangan SMA N 1 Metro sekaligus saudara saya, Cindy Nur Azizah, Cindyta Adevia Ananda, Siti May Munah, dan Feby Latifah. Terimakasih sudah memberikan semangat dan dukungan sejak dari sekolah sampai saat ini.
10. Terimakasih kepada sahabat sekaligus saudara saya Rizqia Ranti Salsabila yang telah setia menemani saya dari zaman kuliah sampai saat ini. Terimakasih sudah menjadi teman yang selalu ada dan mengerti dalam keadaan apapun.
11. Kawan sekaligus saudaraku anggota Cavendo, terimakasih untuk Rizqia Ranti Salsabila, Bhetari Pradjna Paramita, Sally Monica, Wayan Yolanda, Fransiska Ambarwati, dan Esty Pratiwi. Terima kasih karena sampai sejauh ini masih mau kebersamai, masih selalu bersedia untuk membantu, mendukung dan saling memperbaiki.

12. Terimakasih kepada Ghesa Sandra Armadita dan Adelia Fitri Antoni yang selalu menyemangati dan memberi semangat untuk segera menyelesaikan skripsi.
13. Teman-teman seperjuangan skripsi Meimei, Mia, Ike, Anisa, dan Adel. Terimakasih telah memberi semangat dan banyak informasi terkait skripsi dan lainnya.
14. Teman-teman Little Hit, Bhetari Pradjna Paramita, Jane Anditia, Devita Ershanty, dan Helvivi Anggriyani. Terimakasih sudah sudah membuat masa kuliah saya sangat berwarna dan menemani saya sepanjang perjalanan bertahan hidup dikampus tercinta.
15. Kawan-kawan seperjuangan ALASKA terimakasih atas waktu, kebersamaan, kesulitan dan kemudahan serta hal-hal lain yang kita lewati selama ini.
16. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini tanpa terkecuali, yang tidak dapat ditulis satu persatu. Terimakasih untuk waktu, dukungan, bantuan, dan do'anya.

Akhir kata semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dalam hidup, nikmat kesehatan, rezeki yang berkecukupan serta balasan yang lebih besar untuk bapak, ibu, dan teman-teman semua atas kebaikan dan bantuannya selama ini. Hanya ucapan terimakasih dan do'a yang dapat penulis berikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 01 Februari 2023  
Penulis,

Mita Wahyu Riani

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik.....	11
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	11
2. Proses Kebijakan Publik .....	13
3. Konsep Implementasi Kebijakan .....	14
4. Model Implementasi Kebijakan .....	15
5. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan	21
B. Tinjauan Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 .....	22
1. Tinjauan Tentang Perlindungan Pencegahan Kesehatan ..	22
2. Protokol kesehatan secara umum harus memuat: .....	24
3. Penerapan Perlindungan Pencegahan Kesehatan Penanganan Saat Penemuan Kasus COVID-19 di Tempat dan Fasilitas Umum.....	25
4. Penerbitan dan Pengawasan dalam Penerapan Protokol Kesehatan .....	27

C. Tinjauan Tentang Kepolisian .....	27
1. Pengertian Polisi .....	27
2. Kedudukan Kepolisian .....	28
3. Tugas Pokok Kepolisian .....	30
D. Kerangka Berfikir.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Tipe Penelitian.....	34
B. Fokus Penelitian .....	34
C. Lokasi Penelitian .....	36
D. Jenis dan Sumber Data .....	37
1. Data Primer .....	37
2. Data Sekunder .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
1. Observasi.....	38
2. Wawancara.....	38
3. Dokumentasi .....	38
F. Teknik Analisis Data .....	39
1. Reduksi Data ( <i>Reduction Data</i> ) .....	39
2. Penyajian Data .....	39
3. Penarikan Kesimpulan .....	40
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum .....	41
1. Profil Polres Kota Metro .....	41
2. Visi dan Misi Polres Kota Metro .....	42
3. Struktur Organisasi Polres Kota Metro .....	42
4. Pembagian Tugas dan Fungsinya.....	44
B. Hasil Peneltian.....	46
1. Kendala yang di hadapi dalam Implementasi Pencegahan Dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> di Polres Kota Metro .....	54
C. Pembahasan.....	56
1. Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Virus Disease 2019 (COVID-19) di Polres Kota metro .....	56
2. Kendala yang dihadapi oleh Polres Kota Metro dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19.....	66
D. Matriks Pembahasan .....	68

<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Kasus, Jumlah Kesembuhan, Dan Jumlah Korban Meninggal Dunia Covid-19 di Provinsi Lampung Periode September 2020 – Desember 2021 ....	2
2. Jumlah Kasus, Jumlah Kesembuhan, Dan Jumlah Korban Meninggal Dunia Covid-19 di Kota Metro Periode Januari 2022 – Desember 2022.....	3
3. Penelitian Terdahulu .....	8
4. Data Kuat Personel Polri dan ASN Polri Polres Kota Metro Menurut DSPP dan RIIL.....	42
5. Data Personel Polri menurut Struktur Organisasi Polres Kota Metro Periode 2021 dst.....	43
6. Laporan Personel Polres Metro yang Tepar COVID-19 Bulan Januari - Juli 2022 .....	55
7. Penilaian Keberhasilan Implementasi Program Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Polres Kota Metro.....	67
8. Matriks Pembahasan Implementasi Kebijakan .....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Implementasi Sebagai Proses Administrasi dan Politik.....	16
2. Model Linier Implementasi Kebijakan .....	17
3. Model Interaktif Impementasi Kebijakan .....	18
4. Kegiatan vaksinasi oleh Polres Kota Metro bersama TNI.....	48
5. Pengimputan data oleh anggota Polres Kota metro .....	48
6. Kegiatan vaksinasi yang dihadiri oleh masyarakat .....	48
7. fasilitas cuci tangan di Polres Kota Metro .....	50
8. penggunaan fasilitas cuci tangan oleh anggota kepolisian.....	50

## DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Kerangka Pikir .....	33

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sekitar akhir tahun 2019 menuju tahun 2020 dunia dihebohkan dengan adanya sebuah virus yang kasus pertamanya ditemukan di kota Wuhan, Cina yang sekarang disebut dengan COVID-19. Dilansir dalam Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI yang menyatakan bahwa: Pada 31 Desember 2019, *WHO China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (novel coronavirus, 2019-nCoV). Penambahan jumlah kasus 2019-nCoV berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran ke luar wilayah Wuhan dan negara lain. Sampai dengan 26 Januari 2020, secara global 1.320 kasus konfirm di 10 negara dengan 41 kematian (CFR 3,1%).

WHO sudah menetapkan 2019-nCoV sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/ *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) sejak tanggal 30 Januari 2020 karena adanya peningkatan kasus yang signifikan dan kasus konfirmasi di beberapa negara lain (covid19.kemkes.go.id, 2020).

Covid-19 adalah sesuatu yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya, dimana virus ini bisa berubah menjadi virus endemik di tengah masyarakat dan ada kemungkinan virus ini tidak akan musnah sepenuhnya. Merujuk pada keterangan dari Dale Fisher, Pejabat Jaringan Peringatan dan Respons Wabah Global WHO, dikatakan bahwa vaksin Covid-19 kemungkinan baru akan siap pada akhir tahun 2021.

WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai sebuah Pandemi. Istilah Pandemi lebih mengacu pada penyebarannya yang meluas dan tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit tersebut. Penyebaran Covid-19 di Indonesia sudah semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Pandemi virus Corona yang masih berlanjut hingga sekarang menyebabkan terganggunya segala kegiatan, aktivitas kerja, dan berbisnis masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di perkotaan.

Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID19)* di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Presiden juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah dan dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

**Tabel 1. Jumlah Kasus, Jumlah Kesembuhan, Dan Jumlah Korban Meninggal Dunia Covid-19 di Provinsi Lampung Periode September 2020 – Desember 2021**

Nama Kabupaten	Jumlah		
	Kasus	Sembuh	Meninggal
Bandar Lampung	11.367	10.553	798
Lampung Timur	5.903	5.311	578
Lampung Selatan	4.605	4.338	264
Lampung Tengah	4.549	3.958	582
Pringsewu	4.025	3.689	336
Lampung Utara	3.951	3.528	176
Metro	2.932	2.747	184
Lampung Barat	2.922	2.675	138
Pesawaran	2.653	2.418	233
Tanggamus	2.548	2.407	139
Tulang Bawang Barat	1.193	1.051	141
Pesisir Barat	924	880	44
Way Kanan	868	799	68

Nama Kabupaten	Jumlah		
	Kasus	Sembuh	Meninggal
Tulang Bawang	717	630	87
Mesuji	571	514	57
Jumlah	49.728	45.498	5.410

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Periode Januari – Desember 2022*

Tabel 1. menunjukkan bahwa jumlah kasus, jumlah kesembuhan, dan jumlah korban meninggal dunia akibat covid-19 di Provinsi Lampung. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sebagian penyumbang terbesar pasien covid-19 berasal dari kota besar serta kabupaten di Provinsi Lampung. Diantaranya yaitu Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Selatan, dan Kota Metro.

**Tabel 2. Jumlah Kasus, Jumlah Kesembuhan, Dan Jumlah Korban Meninggal Dunia Covid-19 di Kota Metro Periode Januari 2022 – Desember 2022**

Nama Kecamatan	Jumlah		
	Kasus	Sembuh	Meninggal
Metro Pusat	847	792	54
Metro Timur	838	789	49
Metro Barat	516	481	35
Metro Utara	498	470	28
Metro Selatan	233	215	18
Jumlah	2.932	2.747	184

*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Metro Lampung Periode 28 Januari 2022 – 15 Desember 2022*

Data pada tabel 2 memperlihatkan jumlah kasus, jumlah kesembuhan, dan jumlah korban meninggal dunia Covid-19 di Kota Metro periode Januari 2020 – Desember 2021. Dapat dilihat bahwa jumlah kasus yang terjadi sudah hampir 1/8 dari jumlah penduduk kota Metro yang berjumlah 160.729 jiwa. Dalam beberapa kasus di Kota Metro sendiri dapat diperkirakan karena Kota Metro sendiri termasuk Kota yang padat penduduk dengan mobilitas yang tinggi setiap harinya.

Kota Metro merupakan kota kecil yang posisinya strategis di jalur batas Sumatra yang membuat penduduk luar Kota Metro dapat datang dan pergi ke Kota ini

setiap hari untuk berbelanja dan bekerja setiap harinya sehingga memiliki resiko dalam penyebaran virus Covid-19. Kepadatan Kota Metro yang lumayan padat dengan jumlah penduduk 160.729 jiwa dan luas wilayah 68,74 km<sup>2</sup> membuat kota ini selalu ramai setiap harinya terutama di area ekonomi. Penduduk Kota Metro sebagian besar adalah pedagang yang aktif di area ekonomi yaitu pasar yang resiko penyebaran virus Covid-19 lebih besar. Setiap harinya banyak distributor dari daerah yang datang ke Kota Metro dan lanjut ke daerah Kabupaten lainnya yang ada di Lampung, maka dari itu Kota Metro termasuk Kota dengan Mobilitas yang tinggi. Hal ini juga dapat menyebabkan penyebaran semakin luas ke Kabupaten lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan dengan meliburkan tempat kerja atau memberlakukan *Work From Home* (WFH) bagi para karyawannya untuk mengurangi adanya korban lebih banyak.

Namun demikian dunia kerja tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, karena kegiatan *Work From Home* hanya mengandalkan teknologi digital untuk tetap menjalankan seluruh kegiatan pekerjaan yang biasa dikerjakan di kantor. Untuk itu pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 (*New Normal*). Yang telah diatur segalanya dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha

Pada Situasi Pandemi. Keputusan Mentri ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020 dan masih berlangsung hingga sekarang.

Masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi

kebiasaan yang baru (*New Normal*). Hal ini dilakukan agar dapat hidup tetap *produktif* namun tetap aman dan terhindar dari penularan COVID-19. Menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan COVID-19 pada masyarakat, sehingga diharapkan wabah COVID-19 dapat segera berakhir.

Dengan adanya *New Normal* diharapkan agar seluruh aktivitas kerja dan bisnis tetap berjalan dimasa Pandemi. Terutama aktivitas kerja yang tidak dapat dilakukan secara WFH. Sebagai contohnya yaitu Kantor Kepolisian yang tidak dapat sepenuhnya melaksanakan kegiatan *Work From Home*. Hal ini dikarenakan Kepolisian merupakan salah satu institusi negara terdepan yang memainkan tugas utama sebagai pemeliharaan keamanan, perlindungan, penertiban, dan pengayoman masyarakat, serta ketertiban dan penegakan hukum yang pelaksanaannya harus dilakukan secara langsung.

Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek, terutama kehidupan bermasyarakat. Selain dokter dan tenaga kesehatan sebagai garda pertama melawan Covid-19, Polri juga berperan menentukan terutama dalam penerapan protokol kesehatan. Rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan dan pembatasan pergerakan masyarakat di masa pandemi juga membutuhkan peran kepolisian dalam pelaksanaannya. Peran Polisi yang demikian krusial dan signifikan untuk mencegah penyebaran Covid-19 tentu menjadi tugas tambahan. Pada satu sisi Polisi menjadi pihak yang diandalkan untuk menegakkan aturan PSBB sebagai pelaksana Kebijakan serta disatu sisi Polisi juga sebagai aparat negara yang juga harus memenuhi Protokol Kesehatan yang ada sebagai sasaran Kebijakan .

Peran Polisi sebagai pelaksana Kebijakan sudah diatur sebagaimana MAKLUMAT KAPOLRI NOMOR : MAK/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19). Oleh karena itu, kinerja kepolisian harus tetap selalu optimal dalam penegakan aturan PSBB maupun dalam melaksanakan aturan tersebut di kantor maupun dilokasi tempat pelaksanaan kedisiplinan tersebut.

Fungsi, tujuan, peran dan tugas pokok Polisi pun sudah diatur sebagaimana yang diamanahkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sekitar merupakan wujud dari upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian ketiga yaitu : Polisi sebagai instrumen pendidikan masyarakat yang telah diatur didalam Undang- Undang.

Penelitian ini penting karena sebagai instansi keamanan dan ketertiban, Aparat Kepolisian merupakan petugas publik yang rutin berinteraksi dengan masyarakat sehingga kemudian rentan terhadap resiko kontak dengan virus Covid-19. Aparat Kepolisian harus tetap seimbang dalam melaksanakan tugas dan mematuhi protokol secara bersamaan di Kota lumayan padat penduduk dan termasuk aktif sebagai pelaku ekonomi yang resiko terpapar virus lebih besar. Oleh karena itu penegakan protokol di kantor Polisi juga harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Keputusan Menteri dan Undang-Undang untuk memberikan contoh kepada masyarakat sekitar Kota Metro. Untuk mengatasi hal tersebut, Polri dapat menjalankan fungsi pendidikan ini melalui Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di setiap desa dan kelurahan. Hal itu diharapkan akan mempengaruhi kondisi dan usaha yang telah dilakukan guna meminimalisir penyebaran rantai penularan Covid-19 dan juga sebagai contoh masyarakat untuk lebih taat dalam menjalankan Protokol Kesehatan sesuai aturan. Hal tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji implementasi dari Keputusan Menteri yang diangkat dalam judul “Implementasi Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Polres Kota Metro”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Polres Kota Metro?
2. Apakah kendala-kendala yang di hadapi dalam Implementasi Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Polres Kota Metro?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan:

1. Penelitian ini mampu memberikan gambaran Implementasi Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Polres Kota Metro.
2. Penelitian ini mampu mengidentifikasi kendala yang menghambat proses Implementasi Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Polres Kota Metro.

### **D. Kegunaan penelitian**

Kegunaan penelitian pada penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis yaitu:

- 1) Penelitian ini mampu memberikan manfaat untuk pengembangan pengetahuan Ilmu Administrasi Publik, terutama mahasiswa Ilmu Administrasi Negara mengenai implementasi kebijakan.
- 2) Secara manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan referensiterkait pentingnya Pengimplementasian Pedoman Pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran untuk menekan jumlah kasus. Khususnya pada Polres Kota Metro, Pemerintah Kota Metro, atau bagi pengampu kebijakan(*stakeholder*)daerah lainyang bersangkutan dapat menjadi referensi sebagai bahan evaluasi agar dapat menjadi Kota yang aman terutama dalam bidang pencegahan penularan virus Covid-19.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, berikut beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini :

**Tabel 3. Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	AKBAR, MUH. FAJAR DONI (2022)	<i>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA</i>	Hasil penelitian ini yaitu hambatan yang dihadapi oleh Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 adalah, diantaranya yang berasal dari faktor Internal yaitu:kekurangan personil, terdapat adanya kekurangan sarana dan juga prasarana, terdapat adanya suatu kualitas pendidikan,fasilitas kerja dan faktor eksternal yaitu, lemahnya penegakan hukum. Kesimpulan: Batas kewenangan penegakan hukum Perda oleh Polisi Pamong Prajadalam menangani Pandemi Covid-19 adalah dilakukan dengan cara memberikan berbagai macam layanan kesehatan yang lebih baik, selalu	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada tujuan penelitian, fokus penelitian yang telah diteliti dengan penelitian ini. Penelitian ini membahas tentang hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan hukum protocol kesehatan oleh polisi pamong praja sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah pelaksanaan kebijakan pencegahan

			menjaga jarak saat berpergian dan juga selalu menggunakan masker. Hambatan-hambatan dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 adalah, diantaranya berasal dari : Faktor Internal yaitu:kekurangan personil, terdapat adanya kekurangan sarana dan juga prasarana, terdapat adanya suatu kualitas pendidikan,fasilitas kerja dan faktor eksternal yaitu, lemahnya penegakan hukum.	COVID-19 di lingkungan Polres kota Metro.
2	Septian, S., Suparman, A. N., & Nurwanda, A. (2022)	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJAR (Studi Analisis di Alun-alun Kota Banjar).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid – 19 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar (Studi Analisis Di Alun-Alun Kota Banjar) Masih belum berjalan dengan maksimal seperti kurangnya petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan aturan hanya sebatas mata, koordinasi lintas sektoral masih rendah. Saran dari peneliti memaksimalkan jumlah personil yang ada dengan cara koordinasi, serta sarana dan prasarana penunjang penegakan protokol kesehatan di Kota Banjar.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian peneliti melakukan penelitian di Polres kota metro selain itu adapun perbedaan dari focus penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah pelaksanaan kebijakan pencegahan COVID-19 di lingkungan Polres kota Metro.
3	Wahyuni, E. (2021).	<i>Implementasi Kebijakan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kecamatan Jombang</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Komunikasi telah dilaksanakan tetapi masih belum terlaksana dengan baik terutama pada konsistensi; (2) Sumber daya diimplementasikan dengan baik; (3) Disposisi telah dilaksanakan dengan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah lokasi penelitian dimana peneliti melakukan penelitian di Polres Kota

		<i>Kabupaten Jombang (Doctoral dissertation, UPN" VETERAN'JAWA TIMUR).</i>	sangat baik terutama dalam kognisi, arahan dan respon dari pelaksana, serta intensitas respon atau respon implementasi; (4) Struktur birokrasi belum terlaksana dengan baik karena tidak terdapat alur kepegawaian secara tertulis atau adanya fragmentasi tanggung jawab secara tertulis antara ketiganya instansi penegak hukum protokol kesehatan. Kata Kunci: covid-19, implementasi kebijakan, protokol kesehatan.	Metro. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah pelaksanaan kebijakan pencegahan COVID-19 di lingkungan Polres kota Metro.
4	Al-Aslam, M. (2022).	<i>IMPLEMENTASI KEBUJAKAN PENANGANAN COVID-19 DI KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kecamatan Maritengngae masih belum berjalan sesuai yang diharapkan atau belum optimal dikarenakan ditemukan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan yaitu kurang memadainya transportasi yang digunakan untuk memobilisasi personil ke lokasi implementasi kebijakan. Kemudian dalam implementasi kebijakan ini juga terdapat faktor-faktor yang mendukung yaitu jumlah personil yang cukup dan lengkap, kejelasan tugas dan fungsi, hubungan kerja yang baik bersama TNI/POLRI, pelaksanaan kegiatan yang konsisten dan terjadwal, kualitas personil yang sudah sesuai dengan kompetensi, adanya anggaran yang memadai. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada implementasi kebijakan	Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan penanganan COVID-19 di provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan dilaksanakan di lingkungan Polres Kota Metro

			ini adalah menggunakan kendaraan roda empat dinas pejabat yang ada di lingkungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang.	
5	Ramadhan, A. M. (2022).	<i>Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19)(Studi Kasus Pusay Kuliner Tugu Bundaran Keris)</i>	Dari hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi Kasus Pusat Kuliner Tugu Bundaran Keris) dilihat dari empat indikator menurut George C. Edward, yaitu komunikasi pelaksanaan peraturan ini belum berjalan optimal, dilihat dari segi sosialisasi, sedangkan sumber daya sudah berjalan optimal, untuk indikator disposisi belum optimal, dan pada indikator struktur birokrasi sudah optimal.	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi Kasus Pusat Kuliner Tugu Bundaran Keris). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya pengurangan penyebaran COVID-19 di lingkungan Polres Kota Metro.

*Sumber : dikelola oleh peneliti 2023*

## **B. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik**

### **1. Pengertian Kebijakan Publik**

Terdapat banyak definisi mengenai kebijakan publik dalam literatur- literatur politik. Masing-masing definisi memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing para ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, walaupun pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli berbeda namun pada akhirnya juga akan dapat menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan.

Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2006:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan- kesulitan) dan kesempatan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009:17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakanyang mempunyai tujuan tertentu yang diikutidan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Secara etimologi istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *policy* kebijakan terkait dengan sebuah kewenangan, namun ia memiliki ruang lingkup yang atau keterbatasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari sebuah kebijakan kita berharap sebuah penyelesaian atau solusi atas sebuah persoalan yang dihadapi.

Tidak salah jika dalam keseharian penggunaan istilah kebijakan digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang berbeda. Istilah ini sering memiliki makna yang sama dengan istilah tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), standart, proposal, dan grand design Rusli (2013:31). Kata *Policy* kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan yang secara etimologis berasal dari kata *polis* dalam bahasa Yunani (*Greek*), dalam bahasa latin menjadi *Politia* yang artinya negara, kemudian dalam bahasa Inggris lama menjadi *Policy* yang pengertiannya berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah.

Menurut William N. Dunn dalam Pasolong (2013:39), kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain- lain. Hal serupa juga disampaikan

oleh Thomas R Dye dalam Rusli (2015:38) bahwa kebijakan negara menyangkut pilihan-pilihan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu. Kemudian Richard Rose dalam Rusli (2015:40) juga menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikitnya kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Dari beberapa definisi para ahli diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah dalam bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu yang bertujuan sebagai penyelesaian atau solusi atas sebuah persoalan yang dihadapi.

## **2. Proses Kebijakan Publik**

Proses dari pembuatan kebijakan publik merupakan sebuah proses yang sangat kompleks, hal ini dikarenakan proses ini melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu para ahli politik yang mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan dari pembagian seperti ini adalah untuk mempermudah kita dalam mengkaji kebijakan publik.

Menurut Anderson dalam Subarsono (2006:12) menetapkan proses kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Formulasi masalah (*Problem Formulation*): Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
- b. Formulasi kebijakan (*Formulation*): Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternative-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
- c. Penentuan kebijakan (*Adoption*): Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan?

Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?

- d. Implementasi (*Implementation*): Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
- e. Evaluasi (*Evaluation*): Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Kebijakan publik menurut Syafiie (2006:104) kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang.

Kebijakan memiliki konotasi yang berbeda dengan kebijaksanaan. Kata kebijaksanaan berasal dari kata *Wisdom* yang pelaksanaannya membutuhkan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh. Sedangkan Kebijakan berasal dari kata *Policy* yang pelaksanaannya mencakup peraturan-peraturan didalamnya dan sangat berkaitan dengan proses politik (Islamy, 2004:1.3 dalam Suwitri 2009:5).

### **3. Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses pelaksanaan kebijakan publik. Studi implementasi kebijakan juga merupakan suatu kajian yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Rusli (2013:83) mengatakan bahwa secara konseptual, implementasi sebuah kegiatan atau program yang tertuang dalam kebijakan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk menransformasikan apa yang tertulis atau tertuang dalam keputusan- keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai hasil yang diinginkan, baik itu berupa sejumlah perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang diputuskan sebelumnya.

Nugroho dalam Rusli (2013:84) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, untuk mengimplementasikan suatu kebijakan ada dua pilihan, yakni langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui formasi

kebijakan turunan. Van Meter dan Van Horn (1974) dalam Rusli (2013:84) menyatakan bahwa:

*“policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of adjective set forth in prior policy decisions.” (implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan oleh individu umum atau pribadi (atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya).”*

Implementasi kebijakan melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky dalam Subarsono (2005:88) disebut sebagai *“street level bureaucrats”* untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group). Keterlibatan berbagai aktor dalam implementasi menurut Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin dalam Subarsono (2005:89) menulis sebagai berikut :

*“Implementation process involve many important actors holding diffuse and competing goals also expectation who work within a contexts of an increasingly large and complex mix of government programs that require participation from numerous layers and units of government and who are affected by powerful factors beyond their control”.*

Abdul Wahab (dalam Arifin 2014:55) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat bila berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

#### **4. Model Implementasi Kebijakan**

Telah banyak dikembangkan model-model implementasi dalam analisis kebijakan publik yang membahas tentang implementasi kebijakan, sehingga kita dapat menganalisis bagaimana proses tersebut berlangsung secara efektif. Menurut Nugroho (2009:167) pada prinsipnya terdapat dua pemilihan jenis model implementasi kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan publik yang berpola dari atas kebawah (*top-down*) dan dari bawah keatas (*bottom-up*), serta pemilihan implementasi kebijakan publik berpola paksa (*command-and-control*) dan pola pasar (*economic incentive*).

Menurut Merille S.Grindle(1980: 6-10) model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana telah ditentukan oleh materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Selain itu menurut Merilee S. Grindle dalam Mulyadi (2015:66) keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*). Dengan menjadikan ide dasar setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilaksanakan. Keberhasilannya ditentukan melalui derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

**Gambar 1. Implementasi Sebagai Proses Administrasi dan Politik**



(Merilee S. Grindle. 1980:11)

Menurut T.B. Smith kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan dan sebisa mungkin hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Nakamura dan Smallwood, 1980: 2). Pada gambar 2.1 diperlihatkan bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan diformulasikan kedalam program aksi serta proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Implementasi kebijakan atau program dipengaruhi oleh isi dari kebijakan dan konteks implementasi. Hasil atau *output* dari program

dapat dilihat dari dampak yang terjadi pada sasaran yang dituju yaitu individu, kelompok, atau masyarakat. *Output* atau hasil dari implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran. Berikut gambar model linier implementasi kebijakan menurut Baedhowi:


**Gambar 2. Model Linier Implementasi Kebijakan**



(Baedhowi 2004 : 46-48)

Dalam aspek pelaksanaan, terdapat dua model implementasi kebijakan publik yang efektif, yaitu model linier dan model interaktif (Baedhowi, 2004: 47). Pada model linier terdapat fase pengambilan keputusan yang merupakan aspek terpenting. Sedangkan didalam fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian atau dianggap sebagai tanggung jawab kelompok lain. Pelaksanaan kebijakan dapat dikatakan berhasil tergantung pada kemampuan instansi pelaksana kebijakan. Jika implementasi kebijakan gagal maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang dianggap kurang memiliki komitmen sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana. Berikut gambar model interaktif implementasi kebijakan menurut Thomas R. Dye:

**Gambar 3. Model Interaktif Impementasi Kebijakan**



(Thomas R. Dye. 1981:46)

Model interaktif menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis. Hal ini dikarenakan setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dapat dilakukan ketika kebijakan publik dianggap kurang memenuhi harapan oleh *stakeholders*. Dapat disimpulkan bahwa berbagai tahap implementasi kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak. Proses ini dilakukan sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan setiap fase pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan.

Pada gambar 2.3 dapat dilihat bahwa meskipun persyaratan input sumberdaya merupakan keharusan dalam proses implementasi kebijakan. Namun hal itu tidak menjamin suatu kebijakan itu akan dilaksanakan dengan baik. Input sumberdaya dapat digunakan secara optimal jika dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan terjadi interaksi positif dan dinamis antara pengambil kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengguna kebijakan (masyarakat) dalam suasana dan lingkungan yang kondusif.

Selain model implementasi kebijakan diatas, Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:142), mengatakan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Sementara itu model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:141-144) terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosiokultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena itu sumber daya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen

pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d. Sikap Kecenderungan (*disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (*agen*) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Mulyadi (2015:72) mengemukakan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan disposisi implementor. Dengan demikian masing-masing variabel merupakan faktor-faktor yang signifikan yang saling mempengaruhi untuk tercapainya kinerja implementasi kebijakan tersebut.

### **5. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan**

Weimer dan Vining dalam Pasolong (2010 :59) menyampaikan pendapat yang singkat dan tegas tentang keberhasilan dan kegagalan undang-undang implementasi, ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu:

- a. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa besar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antarkegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Hakikat kerjasama yang dibutuhkan, yakni apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama merupakan suatu *assembling* produktif.
- c. Ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Sementara hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik menurut Gow dan Morss dalam Pasolong (2011:59) antara lain:

- 1) Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan,
- 2) Kelemahan institusi,
- 3) Ketidakmampuan sdm di bidang teknis dan administratif,
- 4) Kekurangan dalam bentuk teknis,
- 5) Kurangnya desentralisasi dan partisipasi,
- 6) Pengaturan waktu,
- 7) Sistem informasi yang kurang mendukung,
- 8) Perbedaan agenda tujuan antara aktor, dan
- 9) Dukungan yang berkesinambungan.

Keseluruhan hambatan yang telah dipaparkan dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari dalam (*internal*) dan hambatan dari luar (*eksternal*). Menurut Turner dan Hulme dalam Pasolong (2001:59), faktor internal yang menghambat dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia, dana, stuktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan-aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan. Faktor eksternal yang mempengaruhi dapat dibedakan atas kekuatan yang berpengaruh langsung atau tidak langsung pada proses implementasi kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan sebagainya.

## **B. Tinjauan Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020**

### **1. Tinjauan Tentang Perlindungan Pencegahan Kesehatan**

Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada dimasyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19. Potensi penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik.

Dalam perlindungan kesehatan masyarakat, peran sebagai pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan sebagai berikut:

- a. Unsur pencegahan (*prevent*)
  - 1) Kegiatan promosi kesehatan (*promote*) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media mainstream.
  - 2) Kegiatan perlindungan (*protect*) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan handsanitizer, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak,

disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 seperti berkerumun, tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya.

b. Unsur penemuan kasus (*detect*)

- 1) Fasilitas dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, yang dapat dilakukan melalui berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- 2) Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.

c. Unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*)

Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCT)*, serta penanganan lain sesuai kebutuhan. Terhadap penanganan bagi yang sakit atau meninggal di tempat dan fasilitas umum merujuk pada standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Substansi protokol kesehatan pada masyarakat harus memperhatikan titik kritis dalam penularan COVID-19 yang meliputi jenis dan karakteristik kegiatan atau aktifitas, besarnya kegiatan, lokasi kegiatan (*outdoor/indoor*), lamanya kegiatan, jumlah orang yang terlibat, kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, anak-anak, lansia, dan penderita komorbid, atau penyandang disabilitas yang terlibat dan lain sebagainya. Dalam penerapan protokol kesehatan harus melibatkan peran pihak-pihak yang terkait termasuk aparat yang akan melakukan penertiban dan pengawasan.

## 2. Protokol kesehatan secara umum harus memuat:

- a. Perlindungan Kesehatan Individu Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan, seperti:
  - 1) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis.
  - 2) Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus).
  - 3) Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.
  - 4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/ penyakit/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi immunocompromised/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-

anak, dan lain-lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

### **3. Penerapan Perlindungan Pencegahan Kesehatan Penanganan Saat Penemuan Kasus COVID-19 di Tempat dan Fasilitas Umum**

Penerapan Perlindungan Pencegahan Kesehatan Penanganan Saat Penemuan Kasus COVID-19 di Tempat dan Fasilitas Umum Pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab yang menemukan adanya kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum, harus mambantu Dinas Kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan:

- a. Pelacakan Kontak Erat Melakukan identifikasi pekerja, pengunjung atau orang lain yang sempat kontak erat dengan orang terkonfirmasi COVID-19 dengan cara melakukan observasi, investigasi dan penyampaian pengumuman resmi kepada masyarakat: “Bagi siapa saja yang pernah berkontak langsung dengan ... pada tanggal ... agar melaporkan diri kepada Puskesmas ...”
- b. Pemeriksaan *Rapid Test* (RT) atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) COVID-19 sesuai petunjuk dan arahan Dinas Kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan *rapid test* atau RT-PCR pada pekerja, pengunjung atau orang lain yang teridentifikasi kontak erat.
- c. Melokalisir dan menutup area terkontaminasi
  - 1) Melakukan identifikasi area/ruangan/lokasi terkontaminasi yang meliputi semua area/ruangan/lokasi yang pernah terkontak/dikunjungi orang terkontaminasi.
  - 2) Segera melokalisir dan menutup area/ruangan/lokasi terkontaminasi untuk dilakukan pembersihan dan disinfeksi.
- d. Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi  
 Pengelolam penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum melakukan pembersihan dan disinfeksi pada area/ruangan terkontaminasi. Kegiatan pembersihan dan disinfeksi terhadap area/ruangan

terkontaminasi dilakukan selama 1 x 24 jam sebelum digunakan kembali. Disinfeksi area/ruangan terkontaminasi dilakukan dengan menggunakan disinfeksi yang dilakukan pada lantai, pegangan tangga, pegangan pintu/rolling door, toilet, wastafel, kios/los, tempat parkir, mesin parkir, dan fasilitas umum lainnya. Adapun langkah-langkah disinfeksi sebagai berikut:

- 1) Gunakan alat pelindung diri terutama masker dan sarung tangan sekaligus.
- 2) Permukaan yang kotor harus dibersihkan dahulu menggunakan deterjen/sabun dan air sebelum disinfeksi(baca petunjuk penggunaan produk yang digunakan untuk membersihkan dan mendisinfeksi).
- 3) Lakukan disinfeksi permukaan datar dengan menggunakan sprayer (cairan disinfektan sesuai takaran atau petunjuk penggunaan).
- 4) Lakukan disinfeksi permukaan tidak datar seperti tiang, pegangan tangan dan sebagainya menggunakan lap flanel/kain *microfiber*.
- 5) Untuk disinfeksi dengan lap flanel/kain *microfiber*/mop dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:
  - a) Rendam lap flanel/kain *mikrofiber* ke dalam air yang telah berisi cairan disinfektan. Lakukan pengelapan pada permukaan dan biarkan tetap basah selama 10 menit; atau
  - b) Semprotkan cairan disinfektan pada lap flanel/kain *microfiber* dan lakukan pengelapan secara zig-zag atau memutar dari tengah keluar.
- 6) Untuk disinfeksi dengan cara penyemprotan, isi ULV atau sprayer dengan cairan disinfektan kemudian semprotkan ke permukaan yang akan didisinfeksi.
- 7) Untuk disinfeksi benda dengan permukaan berpori seperti lantai berkarpet, permadani, dan tirai, disinfeksi dapat dilakukan dengan cara mencuci dengan air hangat atau menggunakan produk dengan klaim patogen virus baru yang cocok untuk permukaan berpori.
- 8) Untuk disinfeksi ventilasi buatan, sebelum dinyalakan lakukan penyemprotan pada evaporator, blower dan penyaring udara (*filter*) dengan botol *sprayer* yang telah berisi cairan disinfektan. Dilanjutkan dengan disinfeksi pada permukaan chassing indoor AC. Pada AC sentral dilakukan

disinfeksi permukaan pada mounted dan kisi-kisi exhaust dan tidak perlu dibilas.

- 9) Lepaskan alat pelindung diri dan segera cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir setelah disinfeksi selesai. Sarung tangan harus dibuang setelah setiap pembersihan dengan dirusak terlebih dahulu agar tidak disalahgunakan. Jika menggunakan sarung tangan yang dapat digunakan kembali, tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain.

#### **4. Penerbitan dan Pengawasan dalam Penerapan Protokol Kesehatan**

Secara berkala atau jika dibutuhkan, aparat pengamanan melakukan penerbitan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum. Penerbitan dan pengawasan tersebut dilaksanakan secara berkoordinasi atau dengan mengikut sertakan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

### **C. Tinjauan Tentang Kepolisian**

#### **1. Pengertian Polisi**

Menurut Satjipto Raharjo (2002:111) polisi merupakan alat negara yang bertugasmemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang- Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia., fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat.

Berdasarkan teori residu yang membagi kekuasaan/fungsi pemerintah menjadi empat yang dikenal dengan teori catur praja menurut KuntjoroPurbopranoto (1978:64) yaitu:

**1) Fungsi memerintah (*Bestuur*)**

Dalam negara yang modern fungsi bestuur yaitu mempunyai tugas yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelaksanaan undang-undang saja. Pemerintah banyak mencampuri urusan kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik.

**2) Fungsi polisi (*Politie*)**

Merupakan fungsi untuk melaksanakan pengawasan secara *preventif* yakni memaksa penduduk suatu wilayah untuk mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (*preventif*), agar tata tertib dalam masyarakat tersebut tetap terpelihara.

**3) Fungsi mengadili (*Justitie*)**

Adalah fungsi pengawasan yang represif sifatnya yang berarti fungsi ini melaksanakan yang konkret, supaya perselisihan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan peraturan hukum dengan seadil-adilnya.

**4) Fungsi mengatur (*Regelaar*)**

Yaitu suatu tugas perundangan untuk mendapatkan atau memperoleh seluruh hasil legislatif dalam arti material. Adapun hasil dari fungsi pengaturan ini tidaklah undang-undang dalam arti formil (yang dibuat oleh presiden dan DPR), melainkan undang-undang dalam arti material yaitu setiap peraturan dan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai daya ikat terhadap semua atau sebagian penduduk wilayah dari suatu negara.

**2. Kedudukan Kepolisian**

Di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni pasal 30 ayat (4) UUD 1945, pasal 6 ayat (1) Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, dan pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum.

Di dalam setiap organisasi mempunyai struktur baik secara formal maupun secara informal Struktur formal meliputi bagan organisasi dan garis otoritas (misalnya, kepala, wakil kepala, kepala-kepala bidang, sub-sub bidang dan lain-lain). Menurut Berger struktur informal dari organisasi ini berfungsi untuk mempertahankan sistem organisasi dengan melancarkan situasi yang sulit, mengisi ketimpangan yang ditinggalkan terbuka oleh prosedur formal. (Danendra, 2012:48)

Dwight Waldo dalam bukunya yang berjudul *“The Administrative State: A Study of Political Theory of American Public Administration”* menyatakan bahwa organisasi adalah struktur antara hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang formal dan kebiasaan di dalam suatu sistem administrasi. Dengan demikian hubungan antara kepolisian pusat dan daerah sebagai hubungan yang berdasarkan atas wewenang formal dan sistem administrasi, artinya wewenang yang melekat berdasarkan ketentuan undang-undang untuk mengatur, melaksanakan tugas dan wewenang organisasi yang tersusun dalam satu sistem administrasi.

Di dalam Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa organisasi kepolisian disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan [vide: pasal 3 ayat (1), (2) dan (3)]. Jenjang di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri dan ditingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat Polda. Di tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki jenjang ke kesatuan wilayah yang disebut dan disingkat Polwil/Polwiltabes, Polres/Polres dan Polsek/Polsekta yang setiap jenjang atau tingkatan memiliki unsur-unsur.

Kedudukan kepolisian tidak diatur secara jelas dan tegas dalam UUD 1945, lain halnya dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang diatur secara tegas dalam pasal 10 UUD 1945, yakni “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara”. Akan tetapi ketentuan dalam pasal 30 ayat (5) UUD 1945 mensyaratkan adanya tindak lanjut pembentukan undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan Polisi dalam menjalankan tugasnya.

### **3. Tugas Pokok Kepolisian**

Tugas secara umum kepolisian tercantum dalam Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian adalah :

1) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam rangka memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat yang sesuai Undang-Undang, Kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Selain itu Kepolisian juga melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Termasuk juga melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang dan membarikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

2) Menegakan hukum

Dalam rangka melaksanakan tugas dalam poin ini Kepolisian melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mengadakan penghentian penyidikan, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Untuk menyelenggarakan tugas dalam poin ini Kepolisian secara umum berwenang; Menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Salah satu fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikaitkan dengan rumusan pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tersebut mengandung makna yang sama dengan tugas pokok kepolisian, sehingga fungsi kepolisian juga sebagai tugas pokok kepolisian. Dengan demikian, tugas pokok Kepolisian dapat dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Istilah pemerintah disini mengandung arti sebagai organ/badan/alat perlengkapan negara yang disertai pemerintahan, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menyelenggarakan kepentingan umum (*public servant*), sehingga fungsi pemerintahan adalah fungsi dari lembaga pemerintah yang dijalankan untuk mendukung tujuan negara, karena pemerintah dalam arti sempit merupakan salah satu unsur dari sistem ketatanegaraan.

Disisi lain tugas pokok kepolisian yang dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian yaitu terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Berpijak pada teori pembagian kekuasaan dan sistem pemerintahan presidensiil, fungsi pemerintahan diselenggarakan oleh lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden, sehingga Presiden bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan.

#### **D. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir adalah suatu model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan segala macam faktor yang telah atau sudah diidentifikasi yakni sebagai masalah yang penting menurut Uma Sekara, *Business Research*, 1992 dalam (Sugiyono, 2010). Kerangka berfikir berarti menyusun langkah

sistematis dalam mengolah konsep-konsep kedalam penteroran yang akan dipakai untuk penelitian.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli didalam tinjauan pustaka, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bagaimana program yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.

Dari pemaparan di atas yang berhubungan dengan penelitian ini bahwa implementasi kebijakan merupakan proses kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur dalam mencapai sebuah tujuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Implementasi kebijakan merupakan tahapan-tahapan yang penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya tercapainya tujuan.


Berikut adalah permasalahan yang terkait implementasi kebijakan dalam melakukan upaya pengurangan risiko terjadinya bencana diantaranya:

- a. Penyebaran Covid-19 yang meningkat keseluruh wilayah Indonesia.
- b. Penyebaran Covid-19 berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan dari permasalahan yang ada, penulis akan mengemukakan mengenai implementasi kebijakan yang menjadi titik acuan untuk mengetahui bagaimana kinerja kebijakan publik yang telah dilaksanakan oleh Polres Kota Metro menggunakan empat komponen model sistem implementasi kebijakan sebagai penentu keberhasilan suatu pelaksanaan, yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Disposisi
- d. Struktur Birokrasi

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu kepada kerangka pemikiran yang telah disusun sebagai berikut:



**bagan 1. Kerangka Pikir**

*Sumber: Diolah Oleh peneliti tahun 2021*

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sudaryono (2017:91) menyatakan bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi dari individu (informan) dalam latar alamiah. Penelitian jenis ini adalah jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan dengan apa adanya.

Tipe penelitian ini menurut Bugdon dan Taylor dalam Moleong (2017:4) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari suatu konteks yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dengan kata lain metode deskriptif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data secara kata-kata, dan gambar.

Dipilihnya metode deskriptif kualitatif ini dengan alasan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan/menggambarkan secara lebih rinci tentang gambaran Implementasi Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) bentuk kata-kata yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan kondisi Internal dan Eksternal di Polres Kota Metro.

### **B. Fokus Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Menurut Moelong (2017:93) dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan dengan tetap tentang data mana yang akan dikumpulkan dan mana yang

tidak perlu ataupun mana yang akan dibuang. Fokus penelitian sangat digunakan dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data serta memahami secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan pokok masalah yang dibahas oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan masalah di daerah Kota Metro khususnya di Polres Kota Metro. Polres Kota Metro merupakan pusat keamanan dan ketertiban yang memainkan tugas utama sebagai pemeliharaan keamanan, perlindungan, penertiban, dan pengayoman masyarakat, serta ketertiban dan penegakan hukum. Selain menjalankann tugas sebagai pemelihara pemeliharaan keamanan, perlindungan, penertiban, dan pengayoman masyarakat, serta ketertiban dan penegakan hukum, Polres Kota Metro juga menjadi contoh ketaatan ketertiban oleh masyarakat Kota Metro. Dengan keadaan Pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan masyarakat dan adanya Keputusan Menteri yang menekankan protokol kesehatan di tempat kerja, mengharuskan seluruh kantor pemerintah maupun swasta untuk menaati protokol kesehatan yang telah ada. Polres Kota Metro sebagai contoh masyarakat harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat Kota Metro. Dari masalah tersebut maka peneliti memfokuskan masalah penelitian pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., (1994: 15). Bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

1. Mengukur keberhasilan implementasi kebijakan tersebut melalui enam variabel pengukur keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:142). Hal ini sekaligus membuktikan bahwa terdapat variabel bebas yang saling berkaitan sekaligus menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja. Enam dimensi yang perlu diukur yaitu sebagai berikut:
  - a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan  
Ukuran (standar) dan tujuan dari kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Polres Kota Metro harus sesuai

dengan standar dan tujuan kebijakan yang ada atau yang telah ditetapkan.

b. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang mendukung pelaksanaan kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Polres Kota Metro.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik organisasi formal dan informal yang berperan dalam implementasi kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Polres Kota Metro.

d. Sikap Kecenderungan (disposition) Para Pelaksana

Sikap agen pelaksana terhadap kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Polres Kota Metro.

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana Koordinasi dan

komunikasi yang terjadi diantara pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Polres Kota Metro.

f. Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi

Berfokus pada kondisi sosial politik dan ekonomi sebagai lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Polres Kota Metro.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Polres Kota Metro

### C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Menurut Moleong (2013 : 128), lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian terutama dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini yaitu di Polres Kota Metro. Alasan yang menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian penulis adalah di Polres Kota Metro karena Polres Kota Metro termasuk salah satu organisasi

pemerintahan yang berpengaruh bagi kelancaran dan keberhasilan penurunannya kasus Covid-19 di Kota Metro, sehingga dapat menjadi contoh keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Data Primer**

Menurut Sugiyono (2016: 225) Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan diperoleh langsung dari sumbernya aslinya dengan tujuan tertentu. Data ini harus dicari dan digali melalui narasumber atau responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian. Untuk mendapatkan data primer tersebut, biasanya peneliti akan langsung terjun ke lapangan. Data primer dapat diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa: wawancara, jajak pendapat, menyebar kuesioner, observasi, dan diskusi terfokus.

##### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder menurut Hasan (2002: 58) Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Dengan adanya data Sekunder ini dapat diperoleh melalui buku-buku, arsip, laporan, publikasi dari pemerintah, jurnal, dan lainnya. Data sekunder ini berfungsi untuk mendukung informasi data primer yang telah diperoleh oleh peneliti.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono (2016:193) teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Bila dilihat dari teknik pengumpulan data, maka teknik

yang peneliti pakai adalah secara sengaja (*purposive*). Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam proses penelitian. Hal ini dikarenakan tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data yang valid. Untuk mendapatkan data dengan sangat akurat mengenai variabel yang akan dikaji, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu:

### **1. Observasi**

Tersiana (2018: 12) mendefinisikan observasi yaitu proses pengamatan menyeluruh dan mencermati perilaku pada suatu kondisi tertentu. Observasi bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci dan faktual mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial dan konteks saat kejadian itu terjadi.

Data-data yang didapatkan yaitu berupa keadaan lokasi penelitian, kegiatan objek yang di teliti, penelitian ini akan mengamati secara langsung kegiatan dan perilaku *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 secara langsung di Polres Kota Metro.

### **2. Wawancara**

Penelitian kualitatif hampir seluruhnya menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Menurut Subagyo (2011:39), wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviewer* dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.

Silaen dan Widiyono (2013: 19) menyatakan bahwa wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang disusun secara runtut berbentuk butir-butir pertanyaan. Beberapa pertanyaan tersebut berfungsi untuk pegangan peneliti, agar informasi tidak menyimpang dari masalah. Saat wawancara berlangsung, peneliti menggunakan teks, selanjutnya peneliti mengembangkan pertanyaan untuk memperoleh informasi yang mendalam.

### **3. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi yang digunakan akan menghasilkan data yang memuat informasi dan dokumen penting yang berhubungan dengan masalah yang dikaji

serta untuk mendukung keabsahan data secara lengkap dan sah. Data yang diperoleh berupa peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto, film dokumenter, dan data lainnya (Sudaryono, 2017:219).

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaksi menurut Miles & Huberman dalam Gunawan (2014:210- 212). (Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis oleh peneliti dengan sistematis. Berdasarkan teknik analisis data dari Miles & Huberman dalam Herdiansyah akan ada tiga langkah pengolahan data yaitu Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang akan diproses adalah hasil wawancara, dokumentasi, catatan, lapangan, dan lain sebagainya. Peneliti akan mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori dan menjabarkan ke dalam unit-unit, lalu menyusun ke dalam pola, memilih data yang akan dipelajari, setelah itu membuat kesimpulan atas apa yang telah dipahami.

### **1. Reduksi Data (*Reduction Data*)**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dan memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak diperlukan. Dalam reduksi data ini, peneliti memilih data yang dibutuhkan dari pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang berlangsung di Polres Kota Metro. Data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### **2. Penyajian Data**

Data yang telah direduksi selanjutnya akan melewati langkah pengolahan data berdasarkan tema. Dalam penelitian ini secara teknis data-data yang telah terorganisir akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana dan dapat dipahami.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dan dijabarkan. Hasil kesimpulan akan berupa jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya yaitu dari rangkaian hasil observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian.

### **G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Teknik terakhir dalam penelitian ini adalah teknik keabsahan data yang merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong (2012:330) “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

## **BAB V KESIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah peneliti paparkan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Polres Kota Metro sebagai Pelaksana kebijakan telah mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini sesuai dengan Model Implementasi Kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yang mempengaruhi antara kebijakan dan kinerja pelaksanaan kebijakan. Yaitu terdiri dari sasaran dan tujuan, Karakteristik organisasi pelaksana Komunikasi antar organisasi dan aktifitas penguatan (*interorganizational communication and enforcement activities*) Sikap para pelaksana (*disposition of implementors*). Namun pada indikator Sumber daya, Polres Kota Metro belum dapat dikatakan terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung berlangsungnya kegiatan pelaksanaan Kebijakan pencegahan dan pengendalian Covid-19 tersebut.
2. Kendala yang dihadapi oleh Polres Kota Metro selaku pelaksana Kebijakan ialah kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian Covid-19, dan kurangnya kesadaran anggota dalam menjalankan kebijakan tersebut yang tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan di dalam kantor maupun di luar kantor.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pelaksana kebijakan sebaiknya meningkatkan kesadaran untuk lebih disiplin dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat agar kebijakan yang telah dibuat dapat dirasakan dampaknya baik bagi seluruh rakyat.
2. Bagi Polres Kota Metro diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan dengan memberikan vaksinasi kepada seluruh masyarakat untuk pencegahan pemaparan virus COVID-19 yang dilaksanakan bersama Dinas Kesehatan serta TNI setempat.
3. Bagi masyarakat diharapkan dapat menaati aturan terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19 sehingga kebijakan dapat dirasakan dampaknya

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

AG. Subarsono. (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Agustino, L. (2006). *Politik & kebijakan publik*. Indonesia: AIPI Bandung.

Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Baedhowi. (2004). *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota surakarta*. Jakarta: Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia.

Islamy, M. Irfan. (2008). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*.

Jakarta: Bumi Aksara

Kencana, Syafiie Inu. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka

Cipta. Moleong, Lexy J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, Deddy, (2015). *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.

Nakamura, T, Robert, dan Smallwood, Frank. (1980). *The Politics of Policy Implementation*. New York: St. Martin Press.

Nugroho, Riant. (2008). *Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: PustakaPelajar.

Pasolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Pasolong, Harbani. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Purbopranoto, Kuntjoro. (1978). *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. (Terjemahan). Bandung: Alumni.

Raharadjo, Satjipto. (2002). *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas

- Raharjo, Satjipto. (2003). *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri Dalam EraReformasi*. Jakarta: Makalah Seminar Nasional.
- Rusli, B. (2015). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yangResponsif*. Bandung: CV. ADOYA Mitra Sejahtera.
- Rusli, Budiman. (2013). *Kebijakan Publik (Membangun Pelayanan Publik yangResponsif)*. Bandung: CV ADOYA Mitra Sejahtera.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Suwitri, S. (2009). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: UniversitasDiponegoro.
- Tahir, Arifin.(2014).*Kebijakan Publik dan Transparansi PenyelenggaraanPemerintah Daerah*. Bandung: CV Alvabeta.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. JakartaPusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Waldo, Dwight. (1948). *The Administrative State: A Study of Political Theory ofAmerican Public Administration*. New York: The Ronald Press Co.

## **Jurnal**

- Al-Aslam, M. (2022). *IMPLEMENTASI KEBUJAKAN PENANGANAN COVID-19 DI KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN* (Doctoral dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI).
- AKBAR, M. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA* (Doctoral dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI).
- Danendra, Ida Bagus Kade. (2012). *Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian DalamStruktur Organisasi Negara Republik Indonesia*,48.
- Putri, Ririn Noviyanti. (2020). *Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*.
- Ramadhan, A. M. (2022). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19)(Studi Kasus Pusay Kuliner Tugu Bundaran Keris)*(Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 705-709.

Wahyuni, E. (2021). *Implementasi Kebijakan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang* (Doctoral dissertation, UPN" VETERAN'JAWA TIMUR).

Septian, S., Suparman, A. N., & Nurwanda, A. (2022) *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJAR (Studi Analisis di Alun-alun Kota Banjar)*

### **Peraturan Perundang-undangan**

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000

MAKLUMAT KAPOLRI NOMOR : MAK/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV). Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Website**

<https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19> diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 23.53 WIB

<https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-novel-coronavirus-2019-ncov-10-februari-2020/> diakses pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 19.30 WIB

<https://www.untan.ac.id/covid-19-indonesia-new-normal-dan-sebuah-pembelajaran/> diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 18.30 WIB

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/060100465/apa-itu-pandemi-global-seperti-yang-dinyatakan-who-pada-covid-19?page=all> diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 18.30 WIB

<https://dinkes.lampungprov.go.id/tag/covid-19/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 00.24 WIB

<https://www.polri.go.id/tentang-struktur.php/> diakses pada tanggal 11 April 2022 pukul 14.50 WIB

<https://info.metrokota.go.id/selayang-pandang/> diakses pada tanggal 11 April 2022 pukul 15.13 WIB